

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



**NOMOR 27**

**2007**

**SERI E**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT**

**NOMOR 8 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BANK  
JABAR DAN PDAM "TIRTA DHARMA" KABUPATEN GARUT**

**DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH  
SUBHANAHU WATA'ÁLA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Dharma" Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 95);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2006-2009 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 20).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Garut Nomor 188/Kep.323-Huk/2007 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Dalam Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**dan**

**BUPATI GARUT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BANK JABAR DAN PDAM "TIRTA DHARMA" KABUPATEN GARUT.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dengan suatu imbalan tertentu.
7. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Investasi adalah penggunaan aset memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyertaan modal daerah kepada Bank Jabar dan PDAM “Tirta Dharma” bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dimiliki secara berkelanjutan dan tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
- (2) Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi :
  - a. penyertaan modal daerah kepada Bank Jabar;
  - b. penyertaan modal daerah kepada PDAM “Tirta Dharma” Kabupaten Garut.

**BAB III**  
**BESARAN DANA SUMBER DANA PENYERTAAN**  
**MODAL DAERAH**

**Pasal 3**

- (1) Besaran penyertaan modal daerah kepada Bank Jabar dan PDAM “Tirta Dharma” Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk tahun anggaran 2007 ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut :
  - a. penyertaan modal daerah kepada Bank Jabar sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - b. penyertaan modal daerah kepada PDAM “Tirta Dharma” sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Besaran penyertaan modal daerah kepada Bank Jabar dan PDAM “Tirta Dharma” untuk tahun anggaran selanjutnya, dialokasikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ditentukan paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN PENYERTAAN**  
**MODAL DAERAH**

**Pasal 4**

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam bentuk uang dan akan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah.



- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada Bank Jabar dan PDAM "Tirta Dharma" Kabupaten Garut.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 5**

Setiap perubahan besaran penyertaan modal kepada Bank Jabar dan PDAM "Tirta Dharma" Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pasal 3, harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang APBD dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam hal Bank Jabar dan PDAM "Tirta Dharma" Kabupaten Garut mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan keuntungan selama tahun anggaran berturut-turut berdasarkan hasil audit dari pejabat yang berwenang, Pemerintah Daerah dapat menghentikan penyertaan modal yang bersifat permanen dan non permanen.
- (2) Penghentian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari DPRD Kabupaten Garut.
- (3) Pelaksanaan penghentian penyertaan modal yang telah mendapat pertimbangan DPRD Kabupaten Garut sebagaimana pada ayat (2) dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Garut.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak Januari 2007.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 13 Nopember 2007  
BUPATI GARUT,**

**t t d**

**AGUS SUPRIADI**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 15 Nopember 2007**

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**ASEP SULAEMAN FAROUK  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2007 NOMOR 27 SERI E**